



P E N E T A P A N
Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam perkara permohonan:

YEN YEN MARITI, lahir di Sebus, pada tanggal 30 Maret 1996, umur 26 Tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Yudha Putra RT 001 RW 001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 07 November 2022, dalam register Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemangkat pada tanggal 30-03-1996 dari orang tua yang bernama RUSPIANA, yang diberi nama YEN YEN MARITI, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.237/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 01-09-2010;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut di atas yang semula bernama YEN YEN MARITI diganti menjadi YUMI MERIDA dengan alasan untuk keperluan syarat penerbitan identitas kependudukan baru bagi pemohon;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon ini dilakukan secara sadar dan atas nama keluarga serta orangtua menyatakan benar dan tidak keberatan atas penggantian nama tersebut;
- Bahwa permohonan ganti nama Pemohon tersebut adalah tidak untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, tidak berkaitan dengan gelar

Halaman ke- 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsawanan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas nama Pemohon yang semula bernama YEN YEN MARITI sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.237/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 01-09-2010 diganti menjadi terbaca dan tertulis YUMI MERIDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis berupa Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6101057003960002 atas nama YEN YEN MARITI, S.A.P, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 08 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 28.237/DKCS/2010, atas nama YEN YEN MARITI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 1 September 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101052309190010, nama kepala keluarga ZUL ADHARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman ke- 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YAMAS/5422/VI/YAN.2.3/2022/INTELKAM, atas nama YEN YEN MARITI, yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Sambas, Kepala Satuan Interkam tanggal 1 November selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 503/303/Jltg-Pem/2022 atas nama YEN YEN MARITI, S.A.P, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Ijazah (Certificate) Nomor: 3228/UN22/EP/S1/2018 atas nama YEN YEN MARITI yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0278/024/VII/2019 atas nama ZUL ADHARI dan YEN YEN MARITI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas tanggal 15 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti Surat P-1 sd P-7 tersebut di atas telah bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1) Saksi Zul Adhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama semula tertulis Yen Yen Mariti diganti menjadi tertulis Yumi Merida;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena nama Pemohon Yen Yen Mariti tidak menggambarkan identitas diri Pemohon dan menggambarkan nama suku Cina dan sebagai suku melayu, Pemohon kurang percaya diri dengan nama Yen Yen Mariti;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;

Halaman ke- 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Yen Yen Mariti;
- Bahwa surat atau dokumen milik Pemohon yang telah tertulis Yumi Merida belum ada, dan semuanya masih tertulis atas nama Yen Yen Mariti;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1996, di Pemangkat;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Karnaen sedangkan ibunya bernama Ruspiana;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidaklah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon dan semua telah menyetujuinya;
- Bahwa nama Yumi Merida sudah dipergunakan oleh Pemohon sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sewaktu lahir yang diberikan oleh orang tuanya adalah Yen Yen Merita;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena diperlukan oleh Pemohon sebagai persyaratan untuk penerbitan identitas kependudukan baru bagi Pemohon;
- Bahwa nama yang diminta Pemohon bukanlah merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2) Saksi Hajimah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan keponakan Pemohon;

Halaman ke- 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs



- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari nama semula tertulis Yen Yen Mariti diganti menjadi tertulis Yumi Merida;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena nama Pemohon Yen Yen Mariti tidak menggambarkan identitas diri Pemohon dan menggambarkan nama suku Cina dan sebagai suku melayu, Pemohon kurang percaya diri dengan nama Yen Yen Mariti;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Yen Yen Mariti;
- Bahwa surat atau dokumen milik Pemohon yang telah tertulis Yumi Merida belum ada, dan semuanya masih tertulis atas nama Yen Yen Mariti;
- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1996, di Pemangkat;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu ayah bernama Karnaen sedangkan ibunya bernama Ruspiana;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidak bertujuan untuk mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul Pemohon;
- Bahwa penggantian nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tidaklah untuk melepaskan tanggung jawab Pemohon atas hutang dari pihak manapun, dan Pemohon hingga saat ini tidak tersangkut dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas penggantian nama Pemohon dan semua telah menyetujuinya;
- Bahwa nama Yumi Merida sudah dipergunakan oleh Pemohon sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sewaktu lahir yang diberikan oleh orang tuanya adalah Yen Yen Merita;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena diperlukan oleh Pemohon sebagai persyaratan untuk penerbitan identitas kependudukan baru bagi Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang diminta Pemohon bukanlah merupakan nama gelar suatu daerah dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah mengganti nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.237/DKCS/2010 atas nama Yen Yen Mariti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 01 September 2010, dari sebelumnya tertulis Yen Yen Mariti menjadi tertulis Yumi Merida;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut di atas merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, sehingga atas dasar tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Sambas berwenang memeriksa perkara ini karena berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-5, dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yaitu tepatnya di Dusun Yudha Putra RT 001 RW 001, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Halaman ke- 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, telah ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka Hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk

Halaman ke- 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs



permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut di atas, selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut, oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau pergantian nama sesuai kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.237/DKCS/2010 atas nama Yen Yen Mariti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 01 September 2010, dari semula tertulis Yen Yen Mariti diganti menjadi tertulis Yumi Merida;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon tersebut maka telah diajukan 7 (tujuh) alat bukti tertulis berupa Surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1 berupa KTP, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), bukti P-5 berupa Surat Keterangan Desa Jelutung, bukti P-6 berupa ijazah S1 dari Universitas Tanjungpura Pontianak, dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah, kesemuanya tertulis nama Pemohon adalah Yen Yen Mariti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti ketujuh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan secara lebih seksama, dan telah ternyata bahwa dari ketujuh bukti surat tersebut di atas, tidak ada perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon, dengan kata lain, seluruh identitas yang dimiliki Pemohon seragam dan tidak memiliki perbedaan, sehingga Hakim menilai tidak ada permasalahan, baik administrasi maupun redaksional, atas dokumen kependudukan milik Pemohon terkait nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zul Adhari yang merupakan suami Pemohon dan Saksi Hajimah yang merupakan keponakan Pemohon, yang mana keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa Pemohon sejak lahir telah diberi nama Yen Yen Mariti. Bahwa kedua orangtua Pemohon masih hidup, namun kedua Saksi tidak mengetahui mengapa tidak dijadikan sebagai Saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti Namanya dari Yen Yen Mariti menjadi Yumi Merida dikarenakan Pemohon merasa tidak menggambarkan identitas diri Pemohon serta menggambarkan nama Suku Cina padahal Pemohon adalah suku Melayu, dan Pemohon juga kurang percaya diri dengan nama Yen Yen Mariti. Bahwa ketika Hakim bertanya, baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada Pemohon di persidangan, tidak ada yang mengetahui arti nama Yumi Merida maupun Yen Yen Mariti. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan mengapa ia memilih nama Yumi Merida menjadi pengganti nama Yen Yen Mariti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan, tidak cukup meyakinkan, dan tidak ada urgensi bagi Pemohon untuk mengganti namanya, serta Pemohon tidaklah dapat memberi kejelasan informasi terkait permohonannya, sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman ke- 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Elsa Riani Sitorus, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, penetapan tersebut disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sambas Kelas II oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ruswanto, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah		Rp.175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)